

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2022 NOMOR 173

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 30 DESEMBER 2022

NOMOR : 173 TAHUN 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PASAR PADA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO,
PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2022



SALINAN

WALI KOTA SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR 173 TAHUN 2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PASAR PADA
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN,
DAN PERDAGANGAN**

WALI KOTA SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi maka Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 95 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan perlu diganti dan disesuaikan kembali;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan kepastian hukum penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan;

Mengingat

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 62);

- Memperhatikan:
1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
 4. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 145 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2022 Nomor 146);

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PASAR PADA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
3. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha mikro, perindustrian, dan perdagangan.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Sukabumi.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar yang selanjutnya disingkat UPTD Pasar adalah unit pelaksana yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang pengelolaan pasar pada Dinas.
6. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pasar pada Dinas.
7. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan peraturan Wali Kota ini dibentuk UPTD Pasar kelas A pada Dinas.

BAB III
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

UPTD Pasar merupakan unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas di bidang pengelolaan Pasar yang dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD Pasar, terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. kepala subbagian tata usaha; dan
 - c. kelompok JF.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 5

- (1) UPTD Pasar mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis pada Dinas di bidang pengelolaan Pasar.

(2) Dalam

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pasar menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan tugas teknis pada Dinas di bidang pengelolaan Pasar;
 - b. penyelenggaraan kegiatan teknis administratif dan pelaksanaan pelayanan umum serta pengawasan di bidang pengelolaan Pasar;
 - c. pemberian rekomendasi sesuai lingkup tugasnya; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Tata Kerja

Paragraf 1
Umum

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan pada UPTD Pasar wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan pada UPTD Pasar wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan pada UPTD Pasar wajib memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan pada UPTD Pasar wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan dan menyiapkan laporan berkala setiap waktunya.

(5) Setiap

- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan pada UPTD Pasar dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam pelaksanaan tugas Kepala UPTD Pasar dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, Kepala UPTD Pasar wajib mengadakan rapat berkala.

Paragraf 2
Hal Berhalangan

Pasal 7

- (1) Dalam hal Kepala UPTD tidak berada di tempat, kepala subbagian tata usaha mewakili Kepala UPTD.
- (2) Dalam hal Kepala UPTD berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Wali Kota menunjuk kepala subbagian tata usaha atau salah seorang pejabat struktural atau pelaksana di lingkungan Dinas sebagai pelaksana harian untuk mewakili Kepala UPTD.

BAB IV
BIDANG TUGAS UNSUR-UNSUR UPTD PASAR

Bagian Kesatu
Kepala UPTD

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya di bidang pengelolaan Pasar;
 - b. membuat rencana kerja, anggaran, dan kegiatan UPTD Pasar dalam rangka pelaksanaan tugasnya;
 - c. memimpin, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan UPTD Pasar;
 - d. membina dan memotivasi seluruh pegawai di lingkungan UPTD Pasar dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
 - e. mengelola data dan menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan pengelolaan pasar;

f. menyelenggarakan

- f. menyelenggarakan dan mengoordinasikan penagihan retribusi Pasar;
 - g. melaksanakan pembinaan dan pengawasan ketertiban dan ketenteraman di lingkungan pasar;
 - h. menyelenggarakan pengelolaan kebersihan dan pemeliharaan pasar;
 - i. membantu melaksanakan pemantauan perkembangan harga dan distribusi bahan pokok;
 - j. mengkaji dan mengusulkan rekomendasi atau surat izin tempat dagang;
 - k. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Dinas di bidang pengelolaan pasar;
 - l. mengkaji dan menyiapkan bahan penetapan kebijakan Kepala Dinas serta mengusulkan rekomendasi di bidang pengelolaan pasar;
 - m. menyusun usulan tarif retribusi pasar;
 - n. melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi dengan perangkat Daerah, instansi, atau lembaga terkait lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - o. mempertanggungjawabkan tugas UPTD Pasar secara administratif kepada Kepala Dinas melalui sekretaris Dinas;
 - p. mempertanggungjawabkan tugas UPTD Pasar secara operasional kepada Kepala Dinas melalui kepala bidang pada Dinas sesuai bidang tugasnya;
 - q. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD Pasar; dan
 - r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD membawahkan:
- a. subbagian tata usaha;
 - b. kelompok JF; dan
 - c. pelaksana.

Bagian Kedua
Subbagian Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Subbagian tata usaha dipimpin oleh seorang kepala subbagian.

(2) Kepala

- (2) Kepala subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), subbagian tata usaha menyelenggarakan fungsi yaitu:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran UPTD Pasar;
 - b. melaksanakan pengelolaan pelayanan urusan umum, kepegawaian, keuangan, persuratan, pengarsipan, dan hubungan masyarakat;
 - c. menyiapkan bahan rekomendasi atau surat izin tempat dagang;
 - d. menyiapkan bahan usulan tarif retribusi Pasar;
 - e. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana di lingkungan UPTD Pasar;
 - f. melaksanakan pengelolaan kebersihan, keamanan, dan ketertiban di lingkungan UPTD Pasar;
 - g. menyiapkan bahan laporan kegiatan UPTD Pasar;
 - h. melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi dengan perangkat Daerah, instansi, atau lembaga terkait lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan subbagian tata usaha; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi.

BAB V ESELONERING

Pasal 10

Eselonering pada UPTD Pasar adalah sebagai berikut:

- a. Kepala UPTD merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas;
- b. kepala subbagian tata usaha merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.

BAB VI

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

- (1) Kelompok JF mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Pasar sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelompok JF dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. ketua tim; dan
 - b. anggota tim.
- (4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
- (5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok JF dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 terdiri atas sejumlah JF yang terbagi dalam kelompok JF sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.

(3) Tugas

- (3) Tugas, jenis, dan jenjang kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur JF masing-masing.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 13

- (1) Pejabat struktural di lingkungan UPTD Pasar diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota.
- (2) Pejabat fungsional di lingkungan UPTD Pasar diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala UPTD bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pengolahan, dan pembinaan kepegawaian.
- (4) Setiap pimpinan pada UPTD Pasar wajib membuat penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil dan daftar urut kepangkatan pegawai di lingkungan UPTD Pasar setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kepala UPTD Pasar menyiapkan penyusunan daftar pegawai yang akan dididik baik di dalam maupun di luar negeri untuk disampaikan kepada Wali Kota.
- (6) Ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 95 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 117), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 30 Desember 2022

WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

DIDA SEMBADA

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2022 NOMOR 174

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI,




LULU YULIASARI
NIP. 19710703 199703 2 002

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR : 173 TAHUN 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PASAR PADA DINAS
KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD PASAR



WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

ACHMAD FAHMI